**PENERAPAN ASAS PERTANGGUNG-JAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

**Oleh:Andriansah**[[1]](#footnote-2)

**ABSTRAK**

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan telah membahayakan setiap makhluk hidup, termasuk kehidupan generasi dimasa yang akan datang. Dalam upaya untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada prinispnya menganut Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*). lingkungan hidup dan bagaimana penyelesaiannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diimplementasikan secara terbatas pada *particular types of cases*, yakni pada kegiatan usaha yang: Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan; Menggunakan bahan berbahaya dan beracun; Menghasilkan limbah berbahaya dan beracun; Pencemaran perusakan lingkungan akibat kerugian nuklir dalam pengelolaan zat dan/ atau limbah radioaktif; Pencemaran minyak dilaut wilayah; dan Pencemaran perusakan lingkungan dilaut zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kendala dalam penegakan hukum lingkungan terletak kepada manusia yang hidup disekitarnya, baik itu sebagai kamunitas masyarakat maupun sebagai aparat pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakan hukum/peraturan tentang lingkungan hidup. Selain dari pada itu kurangnya sosialiasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian, infrastruktur penegakan hukum, dan budaya hukum yang masih buruk. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu: Mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Adanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku; serta Adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan.

Kata Kunci: Penerapan, Tanggung Jawab Mutlak, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kini Indonesia hidup di tengah budaya dan hal-hal yang berbau pembaharuan yang mengaku lebih maju dan beradab dalam hal berpikir, bekerja dan bertindak dibanding dengan masyarakat adat pada masa dahulu. Sejatinya dengan segala kemajuan tersebut, tingkat kesadaran untuk menghargai alam dan lingkunganpun harusnya semakin tinggi. Namun kenyataan justru berbicara lain, keadaan alam dan lingkungan yang ada saat ini justru semakin parah dengan adanya kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pembakaran hutan, penambangan liar, pengerukan pasir (*reklamasi*), penebangan liar, dan lainnya yang kesemuanya menimbulkan kerugian sangat besar baik dari segi materiil maupun non materiil. Ironisnya lagi pelaku-pelaku kejahatan tersebut sulit untuk dijerat hukum dan hukum seakan tidak mampu untuk berbicara.

Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan telah dibuat mulai dari undang-undang dasar yang menjamin hak atas lingkungan. Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia bahkan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Pembukaan UUD 45 tersebut menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber alam Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Pemikiran tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Ketentuan tersebut membawa konsekuensi sebagai titik awal ketetapan konstitusional dalam sistem kenegaraan Indonesia yang menjadi dasar acuan untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Pemerintah pun mulai mengambil langkah dengan membuat kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup ini. Dimulai dengan diundangkannya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah dengan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan diubah kembali dengan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 mempunyai tujuan dan sasaran utama yaitu pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.[[2]](#footnote-3)

Dalam mengatur mengenai masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang seharusnya merupakan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi *primum remedium* karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-kasus perusakan lingkungan. Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya:[[3]](#footnote-4)

1. pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
2. jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
3. dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada *deter effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik
4. penerapan sanksi administarsi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertamabah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dapat mengancam kelangsungan prikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan ekosistem. Kualitas lingkungan hidup patut dipertahankan untuk keberlangsungan hidup anak cucu. Bertolak dari kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup, terhadap aktivitas manusia atau perusahaan korporasi yang kegiatannya degeneratif dan hanya mengutamakan kepentingan bisnis dengan tidak memperdulikan aspek lingkungan dan sosial sekitarnya, maka lahir pemikiran bahwa setiap orang atau perusahaan korporasi bisa dimintai pertanggungjawabannya di pengadilan, karena setiap orang atau korporasi merupakan subjek hukum (*norma dressant*) yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *“teorekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”.* Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung-jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.[[4]](#footnote-5)

Berkaitan dengan adanya tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan seseorang atau perusahaan korporasi, maka sangat jelas akan merusak bahkan menimbulkan pengaruh buruk terhadap kehidupan manusia di sekitarnya. Atas tindakan tersebut secara yuridis tidak perlu harus ada unsur kesalahan terhadap pelaku untuk membuktikannya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dari ketentuan Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui bahwa secara teoritis bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan “asas tanggung jawab mutlak” atau (*strict liability*). *Strict liability* merupakan asas hukum pidana yang dianut oleh *common law system*. Selanjutnya keberadaan *strict liability* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan usaha; dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam prakteknya asas *strict liability* sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas. *Strict liability* dinyatakan sebagai pertanggung-jawaban tanpa kesalahan *(liability without fault).* Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.[[5]](#footnote-6)

Dengan prinsip tanggug jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.[[6]](#footnote-7)

Dalam kenyataannya diketahui bahwa ketentuan Pasal 88 *jo.*Pasal 116 ayat (1) UUPPLH yang mengatur mengenai pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*) atas perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan, belum dapat diterapkan secara maksimal guna mendapatkan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh korban pencemaran serta biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar itu sendiri, seperti halnya terdapat kasus pencemaran lingkungan hidup diantaranya yaitu Kasus lumpur Lapindo, Kasus Teluk Buyat Sulawesi Utara kasus limbah di perairan laut, dan lain sebagainya. Dari kasus tersebut diketahui bahwa pada kenyataannya pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh pihak pelaku dalam hal ini perusahaan korporasi harus menggantikerugian yang diderita oleh korban pencemaran serta biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar tidaklah terealisasi secara optimal. Oleh karena itu menandakan bahwa asas pertanggungjawaban mutlak yang dianut oleh UUPPLH terhadap pelaku perusakan lingkungan tidaklah diterapkan.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana landasan hukum pemberlakuan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam tindak pidana lingkungan hidup?
3. Bagaimana implementasi dan penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia?
4. Apa kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) pada penanganan tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana penyelesaiannya?
5. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

**PEMBAHASAN**

1. **Landasan Hukum Pemberlakuan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup yang diadakan tanggal 5-16 Juni 1972 di *Stokholm,* dan tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Kemudian pada tanggal 3-14 Juni 1992 diadakan kembali Konferensi Lingkungan Hidup dan Pembangunan PBB di Rio de Jeneiro yang merupakan penegasan dari Deklarasi Stokholm 1972. Tujuan dari konferensi ini adalah mewujudkan kemitraan global yang baru dan adil melalui tahapan kerjasama yang baru dan erat diantara negara-negara berdasarkan keterpaduan konsep pembangunan dan perlindungan lingkungan serta kesadaran terhadap keterpaduan dan saling ketergantungan alam bumi tempat semua umat manusia berpijak.[[7]](#footnote-8) Deklarasi Rio memuat 27 prinsip, dan dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan prinsip yang ke 2 dan prinsip yang ke 13 dapat dipakai sebagai acuan.

Prinsip 2: Setiap negara, berdasarkan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional diakui memiliki kedaulatan penuh untuk memanfaatkan sumber daya alam karena sesuai dengan kebijakan di bidang lingkungan dan pembangunan masing-masing dan berkewajiban menjaga agar kegiatan yang berlangsung diwilayahnya atau berada di bawah pengawasannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara lain atau wilayah diluar batas nasional negara-negara.

Prinsip 13: Penyusunan hukum tentang denda dan ganti rugi baik secara nasional maupun internasional oleh setiap pemerintah negara untuk keperluan perlindungan hak-hak korban pencemaran atau kerusakan lingkungan lainnya.

Dari kedua prinsip tersebut yang telah penulis paparkan adalah menentukan hak-hak dari masing-masing tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum baik akibat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atas lingkungan hidup maupun tindakan manusia yang merusak lingkungan hidup. Dalam bidang hukum, konferensi *Stockholm,* memberi kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan hukum lingkungan. Juga sebagai awal tumbuhnya kesatuan pandangan diantara negara-negara peserta untuk menggunakan *Stockholm Declaration* sebagai referensi bersama-sama.[[8]](#footnote-9) Pembangunan berkelanjutan wajib ramah lingkungan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam kemajuan industri, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas timbul kasus-kasus pencemaran maupun perusakan atas lingkungan hidup. Beberapa aturan hukum yang diperlukan baik hukum nasional, hukum internasional, konvensi-konvensi dengan tujuan dapat menyelamatkan lingkungan hidup dan dapat memberi rasa adil bagi masyarakat. Perkembangan IPTEK dan industri yang modern tidak menutup kemungkinan timbul pencemaran dan perusakan yang membahayakan kehidupan manusia dan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Masyarakat atau korban dalam memperjuangkan haknya tidak lagi bisa bertahan dengan aturan-aturan hukum yang konvensional, *negligence* ataupun ajaran kesalahan seperti diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Korban / masyarakat umumnya lemah pengetahuan dan modal, sudah tentu apabila dibebani pembuktian seperti limbah berbahaya dan beracun (B3) akan mengalami kesulitan. Untuk memenuhi rasa keadilan, dan dapat menjamin kepastian hukum dan bermanfaat seharusnya ada perangkat aturan hukum yang dapat menjawab hal tersebut. Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon*, seperti Amerika, Inggris sudah mulai meninggalkan ajaran kesalahan dan pengadilan-pengadilan sudah mulai melakukan *judge made law* dari *case law*.

Melihat dari kegiatan-kegiatan yang membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia di Inggris timbullah doktrin atau asas pertanggungjawaban langsung atas seketika tanpa perlu lagi membuktikan kesalahan pencemar, asas tanggung jawab tersebut dikenal dengan istilah tanggung jawab mutlak (*strict liability, absolute liability*). Istilah ini awalnya muncul dari kasus diluar kelaziman. Putusan *House of Lord* yang telah diuraikan sebelumnya.

Perkembangan dibeberapa negara doktrin atau asas tanggung jawab mutlak ialah perkembangan dari sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *common law*. Terjadi perubahan perkembangan yang pesat dibeberapa negara kearah penerimaan (*neglegence*) sebagai bentuk tanggung jawab yang lebih dominan. Pergeseran ini berdasarkan atas alasan-alasan moral tidak ada ungkapan *no liability without fault* (tidak ada tanggung jawab tanpa adanya kesalahan).[[9]](#footnote-10) Beberapa dari Asas tanggung jawab mutlak dari:[[10]](#footnote-11)

*Doctrine of strict liability for ultrahazardous activity found its first expression in the English case of Rylands vs Fletcher. In Ryland vs Fletcher, the defendant Landowners hired a contractor to build a water reservoir in their property, but the contractor, without the knowledge of the owner, negligently built the reservoir over an area containing underground mine shaft.*(Penggunaan doktrin *strict liability* terlihat dengan jelas dalam kasus di Inggris, yaitu *Rylands vs Fletcher*. Dalam kasus ini tergugat merupakan pemilik tanah menyewa seorang kontraktor untuk membangun penampungan air dilahannya, namun kontraktor, tanpa sepengetahuan pemilik, membangun penampungan air di atas lahan yang berisikan sumur tambang).

Dari kasus *Rylands vs Fletcher* tahun 1968 di Inggris, pada Pengadilan Tingkat Kasasi di Inggris (*House of Lord*) dengan pertimbangan hukum yaitu penggunaan sumber daya alam yang bersifat non natural atau di luar kelaziman. Dari kasus tersebut kwalifikasi pertanggung jawaban untuk melakukan tuntutan ganti rugi dengan tanggung jawab mutlak ialah sebatas adanya *a non natural used of land* (penggunaan tanah yang tidak lazim)

*In this case, the appellate court held that: the true rule of law is, that the person who for is own purposes brings on his lands and collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes must keep it in at his persil, and if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural concequence of its escape*.[[11]](#footnote-12)(Dalam kasus ini Pengadilan Banding memutuskan bahwa *Rule of law* yang sesungguhnya adalah barang siapa yang dengan sengaja membawa, menaruh atau menyimpan apapun yang dimiliki kemungkinan membawa kerusakan atau ketidak beruntungan harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, jika tidak, jawaban secara pasti bahwa orang orang itu akan bertanggung jawab atas segala konsekwensi alam yang terjadi).

Mengenai konsep *strict liability if there is no need for culpability, where does guilt come from in the context of strict criminal liability. It is sufficient to have authority over the conditions which led to the proscribed harm*.[[12]](#footnote-13) (Jika kesalahan tidak diperlukan, dimana pelanggaran hukum berasal dalam konteks *strict liability*). Kewenangan untuk mengadili dapat dilihat dari kondisi atau kerusakan yang terjadi akibat perbuatan tersebut.

*The quintessential pure strict liability category of crime was environmental crime, inas much as the affender need only cause defined forms of environmental risk or harms (such as exposing the public to certain pollutans or toxins in excess of a specified level) and it is virelevant that she lached-negligence, knowledge, or any other culvability*.[[13]](#footnote-14) (Jenis *strict liability* yang paling murni adalah dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan lingkungan, dimana pelaku telah melakukan perusakan lingkungan atau membahayakan lingkungan (seperti mengekspos masyarakat dengan polusi atau zat beracun sampai pada *level* tertentu) dan dalam kasus ini kelalaian atas jenis kesalahan lainnya tidak begitu diperhitungkan. Pada intinya dari uraian dan pertimbangan kasus tersebut terhadap hal-hal yang membahayakan lingkungan atau hal-hal yang tidak lazim, *strict liability* dapat diterapkan tanpa memperhitungkan kesalahan.

Dalam tradisi sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, konsep *Strict Liability* dapat ditelusuri melalui 2 (dua) sumber yaitu :[[14]](#footnote-15)

1. *The Restatement (Second*) *of torts* dan
2. *Statutory Laws* (Undang-Undang)
3. *Strict liability* dalam *The Restatement (Second*) *of torts* dirumuskan dalam Pasal 519 ayat (1), (2) sebagai berikut: Ayat (1) *One who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land and chatterls of another resulting from the activity although he has exercited the ut mast care to prevent harm*. (2) *This strict liability is limited to the kind of harm the possibility of which makes the activity abnormally dangerous*.
4. *Strict Liability* dalam *statutory Laws* dalam Undang-Undang yaitu :
	1. *Federal water pollution control act (FWPCA)*. Pasal 311 antara lain: *Except where on owner or operation can prove that a dischange was caused salely by* : (a) *An act of god* (b) *On act of war* (c) *Negligence on the part of the limited states government or* (d) *An act or omission of a third party without regard to whether any such act or omission was or was not negligent, or any combination of the fare going clauses, such owner or operator of any vessel which oil or a hazardous substance is dischanged sholl be liable*.
	2. *Trans-Alaska Pipeline Authorization Act,* sistem kompensasi tanggung jawab mutlak terhadap korban-korban yang muncul akibat kecelakaan yang dialirkan oleh *Trans Alaska Pipeline Authorization act.,* penerapan *strict liability* atau tanggung jawab mutlak khusus dalam kondisi-kondisi tertentu yaitu jika terjadinya kerusakan dan jatuhnya korban.
	3. *The comprehensive environmental responce compensation and liability act (CERLA)*. Pengadilan Amerika Serikat dengan mendasarkan pada Pasal 107 CERLA. Menerapkan *strict liability* terhadap para penghasil dan pengangkut limbah B3. Alasan yang membebaskan tergugat ialah: alasan pemaaf yang membebaskan Tergugat atas pencemaran *Act of God*, *act. Of war, act of third parties*. Untuk pihak ketiga, alasan tergugat satu-satunya penyebab terjadinya pencemaran.

Asas tanggung jawab mutlak telah dianut sejak lama di Amerika Serikat. Namun jika dilihat dari penerapannya terdapat beberapa pengecualian yaitu terhadap kondisi-kondisi khusus yang pada prinsipnya merupakan aktifitas / kejadian yang berada diluar kapasitas manusia untuk menghindarinya (*beyond human capasity*).[[15]](#footnote-16)

Dalam sistem hukum Belanda, konsep tanggung jawab mutlak disebut dengan istilah *risico-aansprakelijkheid*, sebagaimana pengertian konsep *strict liability* dalam hukum *Anglo Amerika*, atau tanggung jawab mutlak dalam sistem hukum Indonesia, *resico aansprakelijheid* merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Pengaturan tentang *resico aansprakelijheid* ditemukan dalam Bab 6 dan 8 BW. Berdasarkan buku 6 BW sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 175 ayat (1), Pasal 176 ayat (1) dan Pasal 177 ayat (1), *resico aansprakelijheid* diberlakukan atau ditetapkan atas tiga jenis kegiatan.[[16]](#footnote-17)

1. Badan usaha pengelolaan bahan berbahaya
2. Instalasi pengelolaan limbah
3. Kegiatan tambang pengeboran

Demikian pentingnya asas tanggung jawab mutlak dalam penegakan hukum lingkungan, sehingga disepakatilah dalam konvensi internasional tentang pengaturan asas tanggung jawab mutlak untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang membahayakan terhadap lingkungan hidup. Adapun asas tanggung jawab mutlak dalam konvensi-konvensi internasional, antara lain:[[17]](#footnote-18)

1. Konvensi tentang pertanggung jawaban pihak ketiga dibidang nuklir (*convention on third party liability on the field of nuclear energy*, 29 July 1960 Paris. Konvensi ini dibuat dalam kerangka OECD. *Organization Economic Cooperation and Development*, tentang pertanggung jawaban resiko dari penggunaan energi nuklir untuk kepentingan perdamaian (*the peaceful use of nuclear energy*). Konvensi ini mengatur prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) seperti dinyatakan dalam Pasal 9:

*The operator shall not be liable for damage cauced by a nuclear incident directly due to an act of armed conflict, hastilities, civil war insurection or except in sofar as the legislation of the contracting party in whose territory his nuclear installation is stuated may provide to the contrary a grave natural disaster of an exceptional character*.

Dalam konvensi ini tidak ada kewajiban penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan (*fault* atau *negligence*) apabila kerugian telah timbul objek pertanggungjawaban/tergugat (*operator* instalasi nuklir, penanggung, penjamin keuangan seketika bertanggung jawab atas kerugian dengan jumlah maksimum yang telah ditetapkan dalam konvensi ini).

1. Konvensi tentang pertanggung jawaban sipil atas kerugian yang diakibatkan oleh nuklir (*convention on civil liability for nuclear damage,* 21 May 1963 Vienna). Konvensi ini menganut prinsip *absolute liability* seperti dalam Pasal IV (1). Namun tidak berbeda dengan penerapan *strict liability*. Konvensi ini juga mengatur alasan-alasan penghapus tanggung jawab (*defences*), kadang-kadang penggunaannya sering dipertukarkan.
2. Konvensi internasional tentang pertanggung jawaban sipil atas kerugian pencemaran minyak (*liability for oil pollution damage,* 29 November 1969, Brussels). Dalam Pasal 3 konvensi ini mengatur aspek pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*.
3. Konvensi tentang pertanggung jawaban internasional atas kerugian yang disebabkan oleh Ruang Angkasa (*Convention on International liability for Damage Caused by space objects*. 29 March 1972 Genewa). Dalam kopensi ini terdapat dua (2) jenis pertanggung jawaban yang dianut yaitu *liability based on fault* dan *liability without fault*. Jenis pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) diterapkan terhadap kerugian yang terjadi diluar permukaan bumi atau terhadap manusia atau terhadap manusia dan benda dalam benda ruang angkasa negara lain. Pertanggung jawaban tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*), jenis absolute diperlakukan bagi jenis kerugian yang diakibatkan oleh *space objects* terhadap permukaan bumi atau pesawat penerbangan (*aircraft in flight*). Konvensi ini tidak mengenal alasan pemaaf dan tidak mengenal batas jumlah kerugian.
4. Konvensi pergerakan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun (*convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes an their disposal,* 22 March 1989). Dalam konvensi ini ialah usulan bentuk pertanggung jawaban *absolute liability* dan *strict liability*, adalah pertanggung jawab perdata tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without fault*). Konvensi ini kecendrungan pemberlakukan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*without fault*).
5. Konvensi tentang pertanggung jawaban sipil terhadap kerugian yang diakibatkan oleh aktifitas yang membahayakan lingkungan (*convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment, Lugano*, 21 Juni 1993). Pertanggung jawaban diatur dalam Bab II (Pasal 5, 6, 7 dan 8). Jenis pertanggungjawaban yang dianut ialah : *strict liability* dengan alasan pemaaf (*defences*) yang diistilahkan *exemptions*.
6. Rancangan protokol keamanan hayati (*biosafety*) sebagai pelaksanaan dari konvensi keanekaragaman hayati (*convention on biodiversity*). Pengaturan tentang *strict liability*, landasan utama yang mendorong 677 dan Cina mengusulkan *strict liability* ialah kesejalanan prinsip tersebut dengan prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu prinsip *precautionary* (prinsip 15 Deklarasi Rio). Prinsip yang menekankan bahwa, apabila terdapat ancaman terhadap kerusakan yang serius maupun yang bersifat *irreversible*. Ketiadaan kepastian pembuktian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya pencegahan. Apabila pertanggung jawab menggunakan unsur kesalahan (*fault*) pada tergugat, seperti diinginkan negara-negara industri maju, maka tergugat selalu dapat berlindung dibalik ketidak pastian pembuktian ilmiah.

Dari uraian asas tanggung jawab mutlak dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diuraikan akan membawa konsekuensi di bidang hukum apabila negara-negara anggota konvensi dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut atau dengan perkataan lain wajib untuk mengikuti dan wajib menerapkannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menjelaskan dalam konsideran sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembentuka UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.
2. Ditegaskan pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintahan negara lain organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lain adalah perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dalam bidang-bidang tertentu, oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar tentang jelas dan kuat dengan menggunakan instrumen perundang-undangan yang jelas pula.

Ketentuan Umum Pasal 1:

1. Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.
2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, tentang pengesahan dri perjanjian internasional dalam Pasal 9 disebutkan.

Ayat (1). Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional.

Ayat (2). Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang dan atau keputusan peradilan.

Ketentuan Pasal 10:

Bahwa mengenai pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang yaitu berkenaan dengan:

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Republik Indonesia;
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaedah hukum baru;
6. Pinjaman dan / atau hibah luar negeri.

Selain ketentuan dalam Pasal 10, dengan Keputusan Presiden tentang Pemberlakuan Perjanjian Internasional tersebut dalam Pasal 15 ayat (2), bahwa suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Dari Undang-Undang ini menunjukkan bahwa konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi dapat menjamin suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum secara internasional. Adapun untuk penegasan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi dari uraian di atas diantaranya :

* 1. Konvensi tentang pertanggungjawaban pihak ketiga di bidang nuklir (*convention on third party liability on the field of nuclear energy, 29 Juli 1960 Paris).*

Konvensi ini dibuat dalam kerangka OECD (*Organization Economic Coperation and Development*) yaitu tentang pertanggungjawaban resiko dari penggunaan energi nuklir untuk kepentingan perdamaian (*the peaceful use of nuclear energy*). Konvensi ini ialah mengatur atas tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Berdasarkan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menegaskan yaitu keselamatan orang banyak, pengembangan dan pembangunan tenaga nuklir haruslah berwwasan lingkungan. Perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan terhadap lingkungan. Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tersebut kemanfaatan tenaga nuklir dan pengelolaan limbah radiaktif dapat mencegah bahaya radiasi terhadap pekerja, masayrakat dan lingkungan hidup, ditegaskan dalam Undang-Undang ini ialah pertanggungjawabannya apabila menimbulkan akibat kerugian bertanggung jawab mutlak (*strict liability*).

* 1. Konvensi tentang pertanggungjawaban sipil atas kerugian yang diakibatkan oleh nuklir (*convention on civil liability for nuclear damage, 21 May 1963 Vienna*).

Dengan konvensi ini mempunyai tanggung jawab, sehingga kemanfaatannya sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dan prinsip tanggung jawab apabila ada kerugian yaitu prinsip *absolute liability*.

* 1. Konvensi internasional tentang pertanggungjawaban sipil atas kerugian pencemaran minyak (*liability for oil pollution damage, 29 November 1969, Brussels*), mengatur tentang pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability*.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 yang meratifikasi konvensi tersebut pada intinya memuat tentang pertanggungjawaban antar negara dan mencegah pengotoran minyak disepanjang perairan Indonesia.

* 1. Konvensi pergerakan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun (*convention on the control of trans boundary morements of hazardous wates and their disposal, 22 March 1989*).

Konvensi ini merupakan usulan untuk pertanggungjawaban perdata tanpa kesalahan yaitu: *absolute liability* dan *strict liability* dengan diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993. Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan perairan terbuka akan sangat potensial pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3).

* 1. Rancangan protokol keamanan Hayati (*biosafety*) sebagai pelaksanaan konvensi keanekaragaman Hayati (*covention on biodiversity*). Yaitu dengan prinsip *strict liability* dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). Pada intinya ialah perlu perlindungan keanekaragaman Hayati dunia dan khusus di Indonesia.

Sedangkan mengenai konvensi internasional yang belum diratifikasi dapat saja diterapkan sepanjang patut dan pantas dan sangat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hakikat dan dasar berlakunya Hukum Internasional telah diketemukan banyak teori-teori antara lain:

1. Teori hukum alam (*natural law*), menurut pendapat pengamat hukum alam, karena hukum internasional tersebut ialah hukum alam.
2. Atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Karena negaralah sebagai segala sumber hukum.

Teori ini dari falsafah Hegel Jerman, yaitu tokoh George Jellinek oleh Zorn, hukum internasional tersebut tiada lain hukum tata negara yang mengatur hubungan luar negeri.

1. Adanya kehendak bersama untuk tunduk pada hukum internasional. Mencoba menerangklan sifat mengikat hukum kebiasaan (*customary law*).

Menurut Hans Kelsen, dalam Mazab hukum Wina dengan asas *pacta sunt servanda*, sebagai kaedah dasar (*grundnorm*) hukum internasional. Menurut Hans Kelsen, *grundnorm* tersebut persoalan diluar hukum, sehingga mengapa hukum internasional tersebut mengikat dikembalikan pada kehidupan manusia diluar hukum yaitu rasa keadilan dan moral.

Adanya asas hukum umum dimaksudkan misalnya dalam hukum perdata seperti asas *pacta sunt servanda,* asas *bonafides* (itikad baik), asas penyalahgunaan hak (*abus de droit*), asas *adiplenti non est adi plendum*.[[18]](#footnote-19) Terhadap apa yang telah diuraikan dari alasan-alasan tersebut, bahwa meskipun belum diratifikasi dapat diterapkan. Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, asas tanggung jawab mutlak yang telah diatur dalam konvensi tersebut dapat memberi rasa keadilan dan moral baik bagi masyarakat maupun perlindungan atas lingkungan hidup.

Asas *strict liability* pada dasarnya merupakan asas yang terdapat dalam hukum perdata yang kemudian di serap ke dalam hukum pidana dalam hal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas *strict liability* pertama kali diterapkan dalam kasus Rylands vs. Fletcher tahun 1868 di Inggris. Dimana kemudian putusan hakim tingkat banding *The Court of Exchequer Chamber* adalah yurisprudensi yang berkembang menjadi dasar nilai hukum bukan saja dalam aspek lingkungan, tetapi juga bagi masalah-masalah lain yang bersifat sangat pelik bila dikaitkan dengan perkembangan berbagai kehidupan, bahkan dipakai pula dalam hukum pidana.[[19]](#footnote-20)

Romli Asmasasmita, menyatakan Hukum Pidana Inggris selain menganut asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*a harmfull act without a blameworthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.[[20]](#footnote-21)

Barda Nawawi Arief mengartikan secara singkat *liability without fault* atau dikatakan sebagai “*the nature of strict liability, liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*”. Pada dasarnya pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan suatu bentuk kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.[[21]](#footnote-22) Defenisi ini menurut penulis kurang tepat karena untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana, unsur kesalahan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Penulis lebih sependapat dengan pengertian *strict liability* yang dikemukakan oleh Romli Asmasasmita yaitu unsur kesalahan bukan ditiadakan melainkan tidak harus dibuktikan.

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).[[22]](#footnote-23)

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat. Termasuk ke dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas adalah:

* 1. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
	2. *Criminal Libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik seseorang;
	3. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban masyarakat umum.

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public walefare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.[[23]](#footnote-24)

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan bukan hanya monopoli *Common Law system* saja karena dalam *Civil Law system* pertanggungjawaban semacam tersebut juga dikenal. Menurut Moeljatno di Belanda pertanggungjawaban semacam itu dikenal dengan nama *Leer van heit materielle feit* atau *fait materielle* atau tindakan materil. Ajaran ini dahulunya diberlakukan terhadap tindak pidana pelanggaran.[[24]](#footnote-25) Namun Hoge Raad melalui Melkboer Arrest atau Water en Melk Arrest telah menolak ajaran *fait materielle* tersebut, melalui dasar pemaaf pidana *awezigheid van alle schuld* (*avas*) dimana seseorang tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan sama sekali atau tidak ada sifat tercela. Sejak saat itu, asas ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam praktik di Indonesia, ajaran *strict liability* sudah diterapkan, antara lain untuk pelanggaran Ialu lintas. Para pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lampu lalu lintas, misalnya tidak berhenti pada waktu lampu lalu lintas menunjukkan lampu yang berwarna merah menyala, akan ditilang oleh polisi dan selanjutnya akan di sidang di pengadilan. Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas itu.

Pada Pasal 211 KUHAP pembuktian pelanggaran-pelanggaran jenis lalu lintas jalan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan nyata seketika itu, karena tidak mungkin dipungkiri lagi oleh pelanggar. Berita acara yang ditiadakan diganti dengan bukti pelanggaran lalu lintas tertentu disingkat TILANG yang diisi oleh penegak hukum (POLRI Satuan Lalu Lintas). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindakan pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

Sebagai *ius constituendum* asas pertanggungjawaban *strict liability* diatur dalam konsep Rancangan KUHP 2011-2012 Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu tidak berlaku bagi semua tindak pidana tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan, asas ini dikenal sebagai asas *strict liability*.

Menurut Mas Achmad Santosa, bahwa tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi dari lingkungan hidup.[[25]](#footnote-26)

Dalam c (UUPPLH) diatur tentang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam Pasal 88 yang menegaskan bahwa:

“Kegiatan usaha yang menghasilkan B3 dan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dalam penjelasan Pasal 88 tersebut, asas tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang pembuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti-rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusakan lingkungan menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Adapun yang dimaksud dengan batas tertentu, jika menurut peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Pada prinsipnya apabila dibandingkan dengan perumusan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) adalah sama, namun perumusan Pasal 35 tersebut lebih longgar yaitu adanya alasan untuk membebaskan tanggung jawab, apabila: (a) adanya bencana alam atau peperangan, (b) adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, (c) adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Mencermati perumusan Pasal 88 UUPPLH, tidak memberikan perumusan yang jelas apakah yang dimaksud dengan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 35 UUPLH hanya menyebutkan dampak penting dan besar terhadap lingkungan hidup.

Berpedoman pada Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) menerapkan tanggung gugat secara mutlak yaitu hanya pada sengketa kegiatan usaha yang:

1. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
2. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3); atau
3. Menghasilkan limbah B3.

Ukuran dampak besar dan penting tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum.[[26]](#footnote-27) Dalam Pasal 1 angka (26) UUPPLH, dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud ancaman serius terhadap lingkungan dalam Pasal 1 angka (34) ialah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Dapat dijelaskan dengan dihasilkannya limbah B3 yang apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.[[27]](#footnote-28)

Sedangkan pengertian dari limbah B3, menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. B3 ialah: sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang monsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.[[28]](#footnote-29)

Urgensi pengaturan asas tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang lingkungan ialah memberikan rasa keadilan pada masyarakat sebagai pihak korban dalam mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan. Dengan diaturnya asas tanggung jawab mutlak dapat menumbuhkan peran serta dari masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Hakikat dari asas tanggung jawab mutlak yaitu pencemar atau perusak lingkungan hidup bertanggung jawab seketika atau langsung tanpa perlu membuktikan unsur-unsur kesalahan. Adanya penguatan dalam Undang-Undang lingkungan hidup yaitu prinsip-prinsip perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Sebab dalam penegakan hukum lingkungan lebih mengedepankan penegakan hukum lingkungan preventif. Dalam hal menentukan suatu perbuatan perlu diterapkan asas tanggung jawab mutlak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:[[29]](#footnote-30)

1. Perlunya ditaati suatu peraturan mengenai kesejahteraan masyarakat;
2. Pembuktian kesalahan (*mens rea*) sangat sulit;
3. Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan penginterpretasian *strict liability*.

Dengan diaturnya asas tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Lingkungan dapat memberi tekanan pada pelaku usaha agar bertindak hati-hati, ini berarti asas tanggung jawab mutlak memberikan manfaat pada lingkungan hidup, masyarakat dan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Lingkungan telah diuraikan ternyata asas tanggung jawab mutlak dalam hukum materiil terlalu sumir, sehingga sangat diperlukan studi komparasi bagi negara-negara yang mengatur kegiatan-kegiatan yang dapat diterapkan asas tanggung jawab mutlak. Demikian juga Undang-Undang Lingkungan tersebut belum dilengkapi dengan prosedur beracaranya terdapat: *rechtvacuum* (kekosongan hukum).

Untuk memenuhi sistem hukum yang memadai dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan perlu pengaturan yang lebih koprehensip, demikian juga yang telah diatur dalam konvensi internasional dan yang telah diratifikasi/belum, wajib untuk diterapkan. Urgensi pengaturan asas tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan dan hukum-hukum lainnya dapat mengantisipasi dalam kontek pengembangan IPTEK dan kemajuan industri yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan akibat/dampak terhadap lingkungan hidup. Urgensi pengaturan asas tanggung jawab mutlak dilihat dari perspektif HAM atas lingkungan yang baik dan sehat, pengintegrasian asas tanggung jawab mutlak dalam sistem hukum *Eropa Continental* dan yang telah diatur dalam konvensi internasional, ke dalam hukum positif dan budaya hukum Indonesia.

1. **Implementasi dan Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia**

Problem utama tiap masyarakat modern bukan menginginkan perusahaan yang besar, melainkan apa yang dapat diharapkan terhadap perusahaan besar tersebut guna melayani kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat sejahtera. Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.[[30]](#footnote-31)

Konsep tanggungjawab sosial dan moral perusahaan bahwa suatu perusahaan bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang metnpunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahan itu beroperasi. Secara positif perusahaan diharapkan untuk ikut melakukan kegiatan tertentu yang tidak semata-mata didasarkan pada perhitungan keuntungan kontan yang langsung, melainkan juga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas, perlu ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat.

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup, kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan seterusnya akan menciptakan iklim yang lebih menerima perusahaan itu beserta produk-produknya. Sebaliknya, ketidakperdulian perusahan akan selalu menimbulkan sikap protes, permusuhan, dan penolakan atas kehadiran perusahaan itu beserta produknya, tidak hanya dari masyarakat setempat di sekitar perusahaan itu melainkan juga sampai pada tingkat internasional.

Beberapa peranan yang diharapkan terhadap korporasi di dalam proses modernisasi atau pembangunan, diantaranya memperhatikan dan membina kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup.[[31]](#footnote-32) Tolok ukur keberhasilan dan kemajuan masyarakat, diantaranya kualitas kehidupan yang dicapai dengan menjamin kehidupan ekologis, sosial, budaya dan ekonomi secara proporsional. Gaya hidup yang dibangunpun tidak lagi gaya hidup yang didasarkan pada produksi dan konsumsi yang berlebihan, melainkan apa yang disebut Arne Naess sebagai *simple in means, but rich in ends.*

Menyerasikan antara lingkungan hidup dengan pembangunan bukan hal yang mudah, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.[[32]](#footnote-33)

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.[[33]](#footnote-34)

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diimplementasikan secara terbatas pada *particular types of cases*. Menurut hukum positif Indonesia asas tanggung jawab mutlak baru dilakukan pada sengketa lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan yang dikualifikasikan sebagai berikut:[[34]](#footnote-35)

1. Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan;
2. Menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
3. Menghasilkan limbah berbahaya dan beracun;
4. Pencemaran perusakan lingkungan akibat kerugian nuklir dalam pengelolaan zat dan/ atau limbah radioaktif;
5. Pencemaran minyak dilaut wilayah;
6. Pencemaran perusakan lingkungan dilaut zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Tujuan penerapan asas tanggung jawab mutlak adalah untuk memenuhi rasa keadilan, mensejalankan dengan kompleksitas perkembangan teknologi sumber daya alam dan lingkungan serta mendorong badan usaha beresiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.[[35]](#footnote-36)*Strict liability* merupakan jenis pertanggungjawaban perdata yang tidak mendasarkan pada kesalahan (*fault*) tergugat. *Strict liability* bermaksud bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dan pembuktian justru dibebankan pada tergugat dan dia benar-benar tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan.[[36]](#footnote-37) Dengan demikian, hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan ruang lingkup *strict liability* yaitu:[[37]](#footnote-38)

1. Tingkat resiko (*the degree of risk*) dalam hal ini resiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya lazim menurut kemampuan teknologi yang telah ada
2. Tingkat bahaya (*the grovity of harm*), dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjalinnya
3. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*), dalam hal ini penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
4. Pertimbangan resiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Kegiatan usaha yang tergolong berbahaya (*abnormally dangerous*) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:[[38]](#footnote-39)

1. Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah atau benda bergerak lain (*the activity in values a high degree of some harm to the person, land or chatlels of others*)
2. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar (*the harm which way result from it is likely to be great*)
3. Resiko dapat tidak dihilangkan meskipun kehati-hatian yang layak sudah diterapkan (*the risk cannot be elemented by the excurcised reasonable care*)
4. Kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kegiatan yang lazim (*the activity is not matther of common usage*)
5. Kegiatan itu tidak sesuai dengan tempat dimana kegiatan itu dilakukan (*the activity is not appropriate to the place where it is carried on*).
6. Nilai atau manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat (*the value of activity to the community*).

Ruang lingkup penerapan asas tanggung jawab mutlak meliputi kegiatan-kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 yang sangat membahayakan kehidupan manusia, serta kegiatan-kegiatan yang mengandung tingkat bahaya yang sangat tinggi dan dapat mengancam secara serius lingkungan hidup yang berakibat hancurnya lingkungan hidup dan menimbulkan kematian pada semua makhluk hidup.

Kegiatan-kegiatan yang tidak lazim dilakukan oleh manusia atau kegiatan-kegiatan tidak pada tempat yang sebenarnya dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat, dapat menyebabkan ancaman kesehatan yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Menimbulkan ancaman serius terhadap ekologi, bahkan ancaman serius tersebut berkepanjangan sangat sulit untuk dikembalikan pada keadaan semula. Akibatnya kegiatan-kegiatan tersebut membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan hidup.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 116, yang menyatakan bahwa:

1. “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
	1. badan usaha; dan/atau
	2. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 116 tersebut, dapat dijelaskan bahwa disamping orang secara pribadi, tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha, dengan demikian penyebutan badan usaha menunjukkan adanya subjek hukum pidana lingkungan adalah badan hukum dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum.[[39]](#footnote-40)

Adapun prinsip dalam pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi lain bukan berbentuk badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup, sanksi atau tindakan tertentu dikenakan kepada:

* + 1. Badan hukum dan organisasi lain yang bukan badan hukum;
		2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
		3. Mereka yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana;
		4. Gabungan baik pemberi perintah maupun pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

Adapun mengenai pengertian “mereka” yang bertindak sebagai pimpinan tersebut tidak terbatas hanya pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan, tetapi juga diartikan pimpinan ikut bertanggung jawab terhadap akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, misalnya, ada orang yang bekerja pada badan hukum atau organisasi lain melakukan suatu perbuatan seperti membuang limbah di suatu tempat yang bukan peruntukannya atau tanpa izin, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka yang bertanggung jawab tidak hanya pekerja tersebut, meskipun pimpinan tersebut hanya bertindak memerintah dan memimpin pelanggaran tersebut.

Menurut Alvi Syahrin bahwa di dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mengandung asas *strict liability*. Hal ini dapat dilihat dari klausula “tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum...”. sebab jika membicarakan mengenai asas *strict liability,*maka membicarakan apakah suatu korporasi dapat dikenakan hukum pidana. Dengan demikian bahwa badan usaha (korporasi) dapat dihukum atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk dan/atau atas nama badan usaha. Selanjutnya Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa: Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

1. **Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Pada Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Penyelesaiannya**

Era reformasi dapat dipandang sebagai peluang yang kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Kedepan perlu *exit strategy* sebagai solusi penting yang harus diambil oleh pemegang *policy* dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup. *Pertama,* mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. *Kedua,* adanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku atau penanggungjawab kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ketiga,* adanya partisipasi publik, transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan. Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait pada 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Pada gilirannya dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.[[40]](#footnote-41)

Usaha menegakkan hukum di Indonesia dewasai ini memang dihadapkan dengan sejumlah kendala. *Pertama,* masih terdapat perbedaan antara aparatur penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada. *Kedua,* biaya untuk menangani penyelesaian lingkungan hidup terbatas. *Ketiga,* membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah.[[41]](#footnote-42)

Bahwa penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*. Akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan *(“schuld”)* dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan *(“schuld aansprakelijkheid”)*. Serta masalah beban pembuktian (*“bewijslast”* atau *“burden of proof*”) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat.

Prinsip tanggung jawab mutlak mutlak (*Strict Liability*) telah diatur dalam Pasal 88UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup,menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Didalam penjelasan Pasal 88 bahwa “Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).[[42]](#footnote-43)Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan.[[43]](#footnote-44)Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri.

Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban *liability based on fault*, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur *negligence* atau *fault* (kesalahan). Sehingga apabila tergugat (pencemar) berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.[[44]](#footnote-45)

Guna mengatasi masalah tersebut maka dikembangkanlah asas tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009. Di dalam *strict liability,* dimana seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa *pertama*, para korban dilepaskan dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat. *Kedua*, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya. Namun keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena berseverangan dengan sistem dalam pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam Pasal 1865 BW *jo*Pasal 163 HIR/263 RBg bahwa barangsiapa yang mendalilkan atas suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan si pelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Dan apabila unsur kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada ganti kerugian.

Selain dari persoalan beban pembuktian tersebut di atas, penerapan asas *strict liability* juga belum dapat dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 sendiri juga telah membatasi dalam hal tertentu dapat digunakannnya pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liability*), yaitu hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Padahal pencemaran dan perusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sendiri. Misalnya penebangan beberapa batang pohon di hutan tanpa ijin, kegiatan penebangan pohon tersebut tidak menghasilkan limbah B3, akan tetapi apabila dibiarkan terus menerus maka akan terjadi banjir, tanah longsor yang akan berdampak langsung pada manusia hingga bahkan dapat menyebabkan kematian banyak orang.

Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu sumberdaya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi. Hukum terkait Lingkungan Hidup menjadi instrumen yang penting dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup. Berikut ini merupakan Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia:[[45]](#footnote-46)

* 1. Kurangnya Sosialiasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan

Pemerintah senantiasa memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas berkaitan penegakan hukum lingkungan, karena penegakan hokum lingkungan ini jauh lebih rumit dari pada delik lain, Seperti telah dikemukakan sebelumnya hukum lingkungan menempati titik silang berbagai pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif akan lain dari pada proses penegakan hukum perdata maupuan hukum pidana.

Pada umumnya masalah dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik perangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan tidak dapat diproses. Tujuan tempat pelapor kepada Bapedal, LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melanggar hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat *(algemen belang, maatschappelijk belang).* Jika mereka kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan Pasal 25 Keppres Nomor 55 tahun 1991, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan menggugat perdata atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Di kejaksaan terdapat bidang khusus untuk ini, yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Disamping itu, jika anggota masyarakat, korban, LSM, organisasi lingkungan hidup, bahkan siapa saja dapat membuat laporan pidana kepada polisi. Siapa pun juga yang mengetahui terjadinya kejahatan lingkungan wajib melapor kepada penyidik. Dari kepolisian dapat diminta petunjuk jaksa secara teknis yuridis.

* 1. Kendala Dalam Pembuktian

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif (misalnya terjadinya pencemaran). Produsen tidak memasukkan eksternalitas sebagai unsur biaya dalam kegiatannya, sehingga pihak lain yang dirugikan. Hal ini akan merupakan kendala pada era tinggal landas, karena kondisi ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Masalah pencemaran ini jika tidak ditanggulangi akan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan telah menimbulkan pencemaran perlu penyidikan, penyidikan ini dilakukan oleh aparat POLRI. Untuk itu di samping diperlukan kemampuan dan keuletan setiap petugas, juga diperlukan suatu model yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur pasal (Pasal 22 UU No. 4 Tahun 1982), seperti halnya dengan kasus Kali Surabaya. Polisi (penyidik) dalam penyidikan berkesimpulan bahwa telah terjadi pencemaran karena kesengajaan, sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoardjo, tetapi hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencemaran. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sidoardjo salah menerapkan hukum, selanjutnya MA memutuskan bahwa perbuatan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan mencemari lingkungan hidup karena kelalaian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks, rumit dalam segi pembuktian dan penerapan pasal, serta subyektifitas pengambil keputusan cukup tinggi, sehingga perlu suatu media untuk menyederhanakan, memudahkan dan meminimisasi unsur subyektifitas.

* 1. Infrastruktur Penegakan Hukum

Kesulitan utama yang kerap dinyatakan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana lingkungan hidup adalah minimnya aparat pemantau, atau minimnya alat bukti. Dalam hal tertangkap tangan maka yang dijerat adalah para operator yang notabene adalah pekerja harian. Perusahaan selalu dapat lepas dari jeratan hukum. Kompleksitas masalah lingkungan hidup bukan tanpa jalan keluar. Negara harusnya memiliki power untuk mencabut izin operasi atau konsesi atas perusahaan yang yang melanggar. Hanya ada dua kemungkinan jika terjadi perusakan/pencemaran lingkungan hidup yaitu mereka sengaja atau mereka tidak serius menjaga kawasannya agar bebas kerusakan. Jika ada kekuasaan pemerintah seperti itu, maka dapat dipastikan angka pelanggaran lingkungan hidup akan turus secara drastis. Untuk itu diperlukan suatu aturan hukum berupa Peraturan Pemerintah atau Perpu, karena aturan hukum yang ada saat ini belumlah memadai.

* 1. Budaya hukum yang masih buruk

Pada beberapa kasus, kejahatan lingkungan terjadi karena masih kentalnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme antara perusahaan-perusahaan, pemerintah maupun DPR. Lobi-lobi illegal masih sering terjadi. Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk memberantas praktek KKN yang kerapkali terjadi, namun bukanlah tidak mungkin.

Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum tersebut perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanganinya. Bahwa era reformasi dapat dipandang sebagai peluang yang kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan.Ke depan perlu *exit strategy* sebagai solusi penting yang harus diambil oleh pemegang *policy* dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup, diantaranya:

1. Dengan mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Adanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku/penanggung jawab kegiatan sebagaimana diatur Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan. Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pada gilirannya, dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk itu, sudah saatnya penegakan hukum bagi setiap usaha dan aktivitas yang membebani lingkungan diintensifkan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup bisa terjaga dengan baik.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Landasan hukum pengatuan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas *strict liability* yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 berasal dari sistem hukum *Anglo Saxon*merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan. *Strict liability* bermaksud bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dan pembuktian justru dibebankan pada tergugat/pembuktian terbalik.
3. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diimplementasikan secara terbatas pada *particular types of cases* yakni pada sengketa lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan yang: Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan; Menggunakan bahan berbahaya dan beracun; Menghasilkan limbah berbahaya dan beracun; Pencemaran perusakan lingkungan akibat kerugian nuklir dalam pengelolaan zat dan/ atau limbah radioaktif; Pencemaran minyak dilaut wilayah; dan Pencemaran perusakan lingkungan dilaut zona ekonomi eksklusif Indonesia.
4. Kendala dalam penegakan hukum lingkungan terletak kepada manusia yang hidup disekitarnya, baik itu sebagai kamunitas masyarakat maupun sebagai aparat pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakan hukum/peraturan tentang lingkungan hidup. Selain dari pada itu terdapat kendala lain yang menghambat proses penegakan hukum lingkungan hidup, seperti kurangnya sosialiasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian, infrastruktur penegakan hukum, dan budaya hukum yang masih buruk.Oleh karena itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanganinya, diantaranya dengan: Mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Adanya sanksi yang memadai (*enforceability*) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku; serta Adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan.
5. **Saran**
6. Perlunya Sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup karena lingkungan hidup adalah warisan untuk anak cucu nantinya.
7. Perlu dilakukan perumusan terhadap asas *strict liability* terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup secara eksplisit seperti yang terdapat di dalam Rancangan KUHP agar Hakim mempunyai kesamaan interpretasi dalam memaknai isi dari Pasal 116 ayat (2)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga penegakan hukum lingkungan melalui hukum pidana dapat berjalan efektif dan terwujud.
8. Meningkatkan profesional penyidik dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup dalam mengungkap danmemberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Mengefektifkan aparat pemerintah lainnya dalam pengawasan lingkungan hidup. Semua pihak harus mempunyai budaya malu jika melanggar hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

James R. Mac Ayeal, *The Comprehensive Environmental Reponse, Compensation, and Liability act : the Correct Paradigm of Strict Liability on The Problem of Individual Causation*.

Kalyani Robbins, *Poved With Good Intention: The Fote of Strict Liability Under the Migratory Bird Treaty Act.*

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Cet. XIX, Gajah Mada University Press, Jogyakarta, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional,* Putra Abardin, Bandung, 1999.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertangungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,* Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991.

Nurjaya I. N., *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Richard A. Posner, *Teori Kesalahan*, Brown and Company, Boston, 1990.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Story Grafika, Jakarta, 2002.

Sonny Keraf, A., *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansirrya,* Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9.

Wahono Baoed, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana,* Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1996.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

1. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung. [↑](#footnote-ref-2)
2. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-3)
3. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.18. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Story Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 250. [↑](#footnote-ref-5)
5. Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ida Bagus Wyasa Putra, *Op. Cit*., hlm. 40. [↑](#footnote-ref-8)
8. Marhaeini Ria Siombo, *Op. Cit*., hlm. 18. [↑](#footnote-ref-9)
9. Mas Achmad Santosa I, *Op. Cit*., hlm. 127-128. [↑](#footnote-ref-10)
10. James R. Mac Ayeal, *The Comprehensive Environmental Reponse, Compensation, and Liability act : the Correct Paradigm of Strict Liability on The Problem of Individual Causation*, hlm.3. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kalyani Robbins, *Poved With Good Intention: The Fote of Strict Liability Under the Migratory Bird Treaty Act,* hlm.6. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
14. Mas Achmad Santosa I, *Op. Cit*., hlm. 130-133. [↑](#footnote-ref-15)
15. Mas Achmad Santosa I, *Op. Cit*., hlm. 133. [↑](#footnote-ref-16)
16. .*Ibid*, hlm. 134. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*, hlm. 140-141. [↑](#footnote-ref-18)
18. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional,* Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-19)
19. Siahaan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 313. [↑](#footnote-ref-20)
20. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.76. [↑](#footnote-ref-21)
21. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 31-32. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-23)
23. Barda Nawawi Arief, *Op.cit*., hlm. 39 [↑](#footnote-ref-24)
24. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.104 [↑](#footnote-ref-25)
25. 363 Syahrul Machmud, *Op. Cit*., h. 159. [↑](#footnote-ref-26)
26. Suparto Wijoyo II, *Op. Cit*., hlm. 32-33. [↑](#footnote-ref-27)
27. Lihat Pasal 1 angka (26) dan (34) Ketentuan Umum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009. [↑](#footnote-ref-28)
28. Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. [↑](#footnote-ref-29)
29. Andi Hamzah, *Op. Cit*., hlm. 52. [↑](#footnote-ref-30)
30. Sonny Keraf, A., *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansirrya,* Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-31)
31. Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporosi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicoatious Liability),* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996*,* hlm. 24. [↑](#footnote-ref-32)
32. Wahono Baoed, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana,* Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1996, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-33)
33. Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertangungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana,* Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-34)
34. Suparto Wijoyo II, *Op. Cit*., hlm.36. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-36)
36. Syahrul Mahmud, *Op. Cit*., hlm. 211. [↑](#footnote-ref-37)
37. Supriadi, *Op. Cit*., hlm. 295. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid*., hlm. 295-296. [↑](#footnote-ref-39)
39. Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam .............*, *Op.cit*., hlm. 64-65 [↑](#footnote-ref-40)
40. Agus Wariyanto, *Kendala Penegakan Hukum Lingkungan* ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) 2007) [↑](#footnote-ref-41)
41. Wira Saputra, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Wirasaputra.word.press.com, 2012) [↑](#footnote-ref-42)
42. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.45. [↑](#footnote-ref-43)
43. Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-44)
44. Richard A. Posner, *Teori Kesalahan*, Brown and Company, Boston, 1990, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-45)
45. Dikutip dari <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id> pada tanggal 22 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-46)